



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 326/Pid.B/2020/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YULIANUS KEMO ;
2. Tempat lahir : Skouw Mabo ;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/ 24 Juli 1976 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Skouw Mabo, Distrik Muara Tama Kota Jayapura ;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Karyawan Plbn (Perbatasan) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh :

1. Penangkapan sejak Tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan Tanggal 14 Juni 2020
2. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 03 Juli 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 19 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 18 September 06 2020 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2020;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 326/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 19 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 326/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 19 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **YULIANUS KEMO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YULIANUS KEMO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam masa penahanan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **YULIANUS KEMO** pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul 11.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di depan Ruko milik saksi KETSIA LILIEFNA alias Ibu Ketu Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, "**telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban SEPTINA WABISER MALLO**", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari saksi YANS M. MALLO menceritakan kepada saksi korban SEPTINA WABISER MALLO tentang adanya permasalahan ruko yang terletak didepan rumah saksi KETSIA LILIEFNA alias ibu KETI dan sempat terjadi keributan ditempat tersebut kemudian untuk menyelesaikan permasalahan tersebut bapak ondo (saksi YANS M. MALLO) mengajak saksi korban SEPTINA WABISER MALLO bersama dengan saksi YOKBETH PALLORA, saksi SALOMINA MALLO yang pada saat itu berada dirumah bapak ondo (saksi YANS M. MALLO) pergi ke Polsek Muara Tami untuk melapor permasalahan dimaksud agar permasalahan tersebut bisa diselesaikan secara baik-baik dan secara kekeluargaan dan pada saat saksi korban SEPTINA WABISER MALLO, saksi YANS M. MALLO, saksi YOKBETH PALLORA dan saksi SALOMINA MALLO menuju ke Polsek Muara Tami dengan menggunakan mobil pick up terlebih dulu saksi korban SEPTINA WABISER MALLO, saksi YANS M. MALLO, saksi YOKBETH PALLORA dan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SALOMINA MALLO singgah didepan ruko saksi KETSIA LILIEFNA alias ibu KETI untuk memberitahukan kepada ipar saksi korban SEPTINA WABISER MALLO yaitu saksi KETSIA LILIEFNA alias ibu KETI bahwa permasalahan ini akan diselesaikan di kantor Polsek Muara Tami dan saat saksi korban SEPTINA WABISER MALLO baru turun dari mobil pick up, terdakwa yang pada saat itu berada ditempat tersebut melihat saksi korban SEPTINA WABISE MALLO langsung marah kemudian terdakwa mendatangi saksi korban SEPTINA WABISER MALLO sambil membawa balok ukuran 5x5 yang ujungnya ada pakunya kemudian terdakwa mengayunkan balok tersebut dengan menggunakan kedua tangan kearah saksi korban SEPTINA WABISER MALLO sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian belakang telinga sebelah kiri saksi korban SEPTINA WABISER MALLO sehingga mengeluarkan darah kemudian masyarakat yang berada disekitar tempat tersebut termasuk saksi YANS M. MALLO, saksi YOKBETH PALLORA dan saksi SALOMINA MALLO membantu untuk memisahkan saksi korban SEPTINA WABISER MALLO dengan terdakwa selanjutnya saksi YANS M. MALLO, saksi YOKBETH PALLORA dan saksi SALOMINA MALLO membawa saksi korban SEPTINA WABISER MALLO ke kantor Polsek Muara Tami untuk membuat Laporan Polisi.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa YULIANUS KEMO terhadap saksi korban SEPTINA WABISER MALLO membuat saksi korban SEPTINA WABISER MALLO mengalami luka robek dibelakang telinga kiri dan bengkak merah keunguan pada punggung atas kiri sebagaimana dalam Visum Et Repertum Luka No : VER / 254 / VI / KES.3 / 2020 / Rumkit, tanggal 13 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. FIRMANSYAH DAHLAN** dokter pemeriksa pada Rumah Sakit

Bhayangkara TK. III Jayapura dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

URAIAN UMUM :

Korban diantar ke Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Jayapura pada hari

Sabtu tanggal 13 Juni 2020.

PEMERIKSAAN LUAR :

I. MUKA DAN KEPALA

Terdapat luka robek dibelakang telinga kiri dasar otot dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.

II. DADA, PUNGGUNG DAN PERUT

Tampak bengkak merah keunguan pada punggung atas kiri dengan ukuran sepuluh sentimeter kali delapan sentimeter.

III. TANGAN DAN LENGAN

Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.

IV. PAHA DAN TUNGKAI KAKI

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.

KESIMPULAN :

Luka-luka tersebut akibat bersentuhan dengan benda-benda tumpul.

-----Perbuatan terdakwa YULIANUS KEMO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban SEPTINA WABISER MALLO, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul 11.30 wit bertempat di depan Ruko milik saksi KETSIA LILIEFNA alias Ibu Keti Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami Kota Jayapura telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa YULIANUS KEMO dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban sendiri SEPTINA WABISER MALLO.
 - Bahwa benar berawal dari saksi YANS M. MALLO menceritakan kepada saksi korban SEPTINA WABISER MALLO tentang adanya permasalahan ruko yang terletak didepan rumah saksi KETSIA LILIEFNA alias ibu KETI dan sempat terjadi keributan ditempat tersebut kemudian untuk menyelesaikan permasalahan tersebut bapak ondo (saksi YANS M. MALLO) mengajak saksi korban SEPTINA WABISER MALLO bersama dengan saksi YOKBETH PALLORA, saksi SALOMINA MALLO yang pada saat itu berada dirumah bapak ondo (saksi YANS M. MALLO) pergi ke Polsek Muara Tami untuk melapor permasalahan dimaksud agar permasalahan tersebut bisa diselesaikan secara baik-baik dan secara kekeluargaan.
 - Bahwa benar pada saat saksi korban SEPTINA WABISER MALLO, saksi YANS M. MALLO, saksi YOKBETH PALLORA dan saksi SALOMINA MALLO menuju ke Polsek Muara Tami dengan menggunakan mobil pick up terlebih dulu saksi korban SEPTINA WABISER MALLO, saksi YANS M. MALLO, saksi YOKBETH PALLORA dan saksi SALOMINA MALLO singgah didepan ruko saksi KETSIA LILIEFNA alias ibu KETI untuk memberitahukan kepada ipar saksi korban SEPTINA WABISER MALLO yaitu saksi KETSIA LILIEFNA alias ibu KETI bahwa permasalahan ini akan diselesaikan dikantor Polsek Muara Tami.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat saksi korban SEPTINA WABISER MALLO baru turun dari mobil pick up, terdakwa yang pada saat itu berada ditempat tersebut melihat saksi korban SEPTINA WABISE MALLO langsung marah kemudian terdakwa mendatangi saksi korban SEPTINA WABISER MALLO sambil membawa balok ukuran 5x5 yang ujungnya ada pakunya kemudian terdakwa mengayunkan balok tersebut dengan menggunakan kedua tangan kearah saksi korban SEPTINA WABISER MALLO sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian belakang telinga sebelah kiri saksi korban SEPTINA WABISER MALLO sehingga mengeluarkan darah kemudian masyarakat yang berada disekitar tempat tersebut termasuk saksi YANS M. MALLO, saksi YOKBETH PALLORA dan saksi SALOMINA MALLO membantu untuk memisahkan saksi korban SEPTINA WABISER MALLO dengan terdakwa selanjutnya saksi YANS M. MALLO, saksi YOKBETH PALLORA dan saksi SALOMINA MALLO membawa saksi korban SEPTINA WABISER MALLO ke kantor Polsek Muara Tami untuk membuat Laporan Polisi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi YANS M. MALLO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul 11.30 wit bertempat di depan Ruko milik saksi KETSIA LILIEFNA alias Ibu Ketik Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami Kota Jayapura telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa YULIANUS KEMO dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban SEPTINA WABISER MALLO.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 juni 2020 sekitar jam 08.30 wit saksi pergi ke lokasi pembangunan ruko baru di sampiung ruko milik PKK Distrik Muara Tami di kampung skouw mabo, pada saat itu saksi melihat ada kegiatan pembangunan ruko tersebut dan ditegur oleh saksi dan setelah ditegur oleh saksi langsung kegiatan di hentikan selanjutnya saksi pergi ke Koya Barat, dan saat saksi hendak pulang kerumah, saksi sempat singgah di ruko ibu KETI dan menyampaikan bahwa "segera hentikan pembangunan ruko" lalu di jawab ibu keti "tidak ini saya punya lokasi" lalu saksi jawab "saya punya hak untuk menegur" lalu di jawab lagi oleh ibu keti "tidak ko saya bunuh, "lalu saksi berjalan ke mobil dan saksi mendengar lagi ibu keti mengatakan "ko itu makan (kuasai) tanah semua

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari gunung sampai ke pantai, mendengar hal tersebut saksi langsung emosi dan mengambil batu dan melempar ke ruko rumah makan lalu saksi melihat ibu keti memegang papan dan memukul saksi menggunakan papan tersebut kerah tubuh saksi tetapi saksi sempat menangkis menggunakan tangan kiri saksi, lalu saksi melanjutkan perjalanan sampai di rumah.

- Bahwa benar setelah sampai di rumah saksi menceritakan kejadian tersebut ke istri saksi yaitu saksi korban (SEPTINA WABISER MALLO) lalu saksi memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke polsek Muara Tami menggunakan mobil.

- Bahwa benar saat itu saksi yang mengendarai mobil tersebut menuju kepolsek muara tami namun saksi sempat singgah di ruko ibu KETI dengan tujuan memberitahukan bahwa kami akan melaporkan kejadian pemukulan tersebut kepolsek namun belum sempat berbicara terdakwa langsung jalan ke arah saksi korban dengan jarak satu meter dengan posisi saling berhadapan terdakwa langsung mengayunkan potongan kayu balok ukuran 5x5 cm yang ujungnya ada pakunya menggunakan kedua tanganya kearah belakang telinga sebelah kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali lalu saksi korban sempat jatu ketanah, melihat itu saksi langsung keluar dari dalam mobil untuk menolong saksi korban, kemudian saksi saya membawa saksi korban ke Polsek Muara Tami untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa benar setelah itu saksi korban dibawa ke rumah sakir

Bhayangkara untuk mendapatkan perawatan medis..

- Bahwa benar penganiayaan tersebut terdakwa lakukan dengan cara terdakwa berjalan kearah korban samapi jarak antara terdakwa dan saksi korban kurang lebih 1 (satu) meter dengan posisi saling berhadapan kemudian terdakwa langsung mengayunkan potongan kayu balok yang ujungnya ada pakunya menggunakan kedua tanganya kearah belakang telinga sebelah kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan saksi korban jatuh ketanah.

- Bahwa benar saksi korban mengalami luka sobek pada belakang telinga sebelah kiri dan luka tersebut di jahit sebanyak 1(satu) jahitan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi YOKBETH PALLORA, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul 11.30 wit bertempat di depan Ruko milik saksi KETSIA LILIEFNA alias Ibu Ketu Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami Kota Jayapura telah terjadi

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa YULIANUS KEMO dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban SEPTINA WABISER MALLO.

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar jam 11.30

Wit saksi bersama-sama dengan saksi SALOMINA MALLO ada di rumah bapak ondo (YANS M. MALLO), kemudian saksi dia ajak saksi korban (SEPTINA WABISER MALLO) untuk melaporkan ke Polsek Muara Tami karena ada permasalahan ruko yang ada di depan ruko ibu KETI,

- Bahwa benar kemudian saksi ikut naik mobil pik up bak terbuka di belakang bersama-sama dengan saksi SALOMINA MALLO pada saat sampai di depan ruko ibu KETI mobil tersebut berhenti dan saksi melihat saksi korban (SEPTINA WABISER MALLO) turun dari mobil dan saksi melihat terdakwa (YULIANUS KEMO) datang menuju ke saksi korban dengan membawa kayu balok 5x5 yang ujungnya ada pakunya kemudian terdakwa mengayunkan kayu balok tersebut ke arah saksi korban (SEPTINA WABISER MALLO) sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kedua tanganya dan mengenai belakang teliga sebelah kiri saksi korban dan mengeluarkan darah.

- Bahwa benar selanjutnya saksi turun dari atas mobil kemudian membantu

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi SALOMINA MALLO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul 11.30 wit bertempat di depan Ruko milik saksi KETSIA LILIEFNA alias Ibu Ketik Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami Kota Jayapura telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa YULIANUS KEMO dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban SEPTINA WABISER MALLO.

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar jam 11.30 Wit saksi bersama-sama dengan saksi YOKBETH PALLORA ada di rumah bapak ondo (YANA M. MALLO) kemudian saksi dia ajak saksi korban (SEPTINA WABISER MALLO) untuk melaporkan ke Polsek Muara Tami karena ada permasalahan ruko yang ada di depan ruko ibu KETI kemudian saksi ikut naik mobil pikaup bak terbuka di belakang bersama-sama dengan saksi YOKBETH PALLORA.

- Bahwa benar pada saat sampai didepan ruko ibu KETI mobil tersebut berhenti dan saksi melihat saksi korban (SEPTINA WABISER

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALLO) turun dari mobil kemudian saksi melihat terdakwa datang menuju ke saksi korban dengan membawa kayu balok 5x5 yang ujungnya ada pakunya kemudian terdakwa mengayunkan kayu balok tersebut ke arah saksi korban (SEPTINA WABISER MALLO) sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kedua tanganya dan mengenai belakang telinga sebelah kiri saksi korban dan mengeluarkan darah.

- Bahwa benar selanjutnya saksi turun dari atas mobil kemudian membantu memisahkan dan meleraikan kedua belah pihak lalu saksi ikut mengantar serta membawa saksi korban (SEPTINA WABISER MALLO) ke kantor polisi untuk membuat laporan guna proses hukum yang berlaku.
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul saksi korban dengan menggunakan balok 5/5 dengan jarak sekitar 2 meter.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar ;

5. Saksi KETSIA LILIEFNA alias IBU KETI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul 11.30 wit bertempat di depan Ruko milik saksi KETSIA LILIEFNA alias Ibu Ketik Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami Kota Jayapura telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa YULIANUS KEMO dan yang menjadi korbannya adalah saksi WABISER MALLO. korban SEPTINA

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar jam 11.30 Wit saksi bersama-sama dengan terdakwa ada di depan ruko saksi, kemudian Ibu Ondo yaitu saksi korban dan bapak Ondo yaitu saksi YANS M. MALLO datang menggunakan mobil Pickup bak terbuka lalu saksi melihat saksi korban bicara-bicara tetapi saksi kurang mendengar.

- Bahwa benar kemudian saksi melihat terdakwa datang menuju saksi korban kemudian terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi melihat saksi korban mengambil batu untuk memukul terdakwa tetapi terdakwa lebih cepat mengambil kayu papan belah dan memukul saksi korban dan mengenai belakang telinga sebelah kiri dan mengeluarkan darah kemudian saksi korban sempat mengambil papan untuk membalas tetapi ada orang banyak memisahkan dan menahan mereka lalu saksi melihat saksi korban naik mobil dan saat sore harinya saksi sedang duduk-duduk disamping rumah bersama-sama

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lalu anggota Polsek datang dan membawa terdakwa ke Polsek

Muara Tami guna proses hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa

menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 14 Juni 2020 dan keterangan tersebut adalah benar.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul 11.30 wit bertempat di depan Ruko milik saksi KETSIA LILIEFNA alias Ibu Ketu Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami Kota Jayapura telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa YULIANUS KEMO dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban SEPTINA WABISER MALLO.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2020 sekitar jam 11,00 Wit terdakwa sedang berkerja di PLBN perbatasan lalu datang anak terdakwa yaitu sdra. MARSA KEMO memberitahukan kepada terdakwa bahwa bapak Ondo anfi (YAN MALLO) ada ribut di depan rumah alm. TEO PHILUS KEMO masalah ruko, kemudian terdakwa turun bersama sama dengan anak terdakwa dan datang ke rumah Alm. TEO PHILUS KEMO dan ketemu dengan ibu janda (KETI).
- Bahwa benar kemudian terdakwa menanyakan tentang permasalahan tersebut sambil terdakwa berkata "bapak ondo (YAN MALLO) ini sudah tidak ada etika" kemudian terdakwa kedepan memberitahuakan kepada orang yang ada di ruko bahwa tidak apa-apa jualan saja nanti masalah dengan bapak Ondo ((YAN MALLO) kita selesaikan.
- Bahwa benar pada saat terdakwa baru selesai bicara dengan orang yang ada di ruko tiba-tiba bapak Ondo (YAN MALLO) dan mama Ondo (KORBAN) datang kemudian turun dari mobil dan bicara-bicara tetapi terdakwa kurang dengar lalu saksi KETSIA LILIEFNA alias IBU KETI bicara di mama ondo (korban) "kamu itu ondo tapi tidak ada etika", karena terdakwa memang sudah emosi lalu terdakwa penggang kayu pakai tangan kanan menuju saksi korban dan pada saat itu saksi korban melihat terdakwa memegang kayu sambil bicara "pukul sudah" karena sudah emosi kemudian kayu dipindahkan ke tangan sebelah kiri lalu terdakwa menampar saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali setelah itu terdakwa pindahkan kayu ketangan kanan lalu terdakwa memukul lagi ke arah saksi

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sebanyak satu kali dan terdakwa tidak tahu mengenai tubuh bagian mana pada waktu itu karena terdakwa sudah emosi.

-Bahwa benar selanjutnya saksi korban sempat melempar terdakwa dengan menggunakan batu dan mengenai tangan dan kepala terdakwa kemudian terdakwa melihat bapak ondo (YAN MALLO) turun dari mobil untuk membantu saksi korban tetapi sudah di pisah oleh orang-orang disekitar tempat tersebut setelah itu bapak ondo (YAN MALLO), saksi korban jalan pakai mobil tidak tahu kemana selanjutnya terdakwa duduk-duduk di ruko ibu KETI dan sekitar jam 16,00 wit anggota Polsek Muara Tami datang dan membawa terdakwa ke Polsek guna proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa telah pula diperiksa bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul 11.30 wit bertempat di depan Ruko milik saksi KETSIA LILIEFNA alias Ibu Ketu Kampung Skouw Mabo Distrik Muara Tami Kota Jayapura telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa YULIANUS KEMO dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban SEPTINA WABISER MALLO.
2. Bahwa benar pada saat itu terdakwa ada di depan ruko, kemudian Ibu Ondo yaitu saksi korban dan bapak Ondo yaitu saksi YANS M. MALLO datang menggunakan mobil Pickup bak terbuka lalu saksi melihat saksi korban berbicara kemudian karena terjadi kesalahfaaman diantara mereka menyangkut masalah ruko sehingga terjadilah penganiayaan tersebut .
3. Bahwa benar terdakwa datang menuju saksi korban kemudian terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi melihat saksi korban mengambil batu untuk memukul terdakwa tetapi terdakwa lebih cepat mengambil kayu papan belah dan memukul saksi korban dan mengenai belakang telinga sebelah kiri
4. Bahwa akibatnya korban mengalami luka dan mengeluarkan darah kemudian saksi korban sempat mengambil papan untuk membalas tetapi ada orang banyak memisahkan dan menahan mereka lalu saksi korban naik

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil dan saat sore hariny anggota Polsek datang dan membawa terdakwa ke Polsek Muara Tami guna proses hukum ;

5. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Meimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur unsur tindak pidana yang didakwakan, dimana Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal yang didasarkan pada pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang analisa juridisnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa adapun KUHP tidaklah menjelaskan tentang definisi atau elemen dari delik penganiayaan, hal ini disebabkan karena delik penganiayaan tergolong dalam kategori delik materil dimana jenis jenis delik ini dianggap telah selesai atau telah dilakukan jika telah ada akibat yang ditimbulkan olehnya, dalam artian bahwa terbukti tidaknya delik penganiayaan sangat ditentukan oleh adanya akibat kualitatif yang ditimbulkan oleh tindakan seseorang;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam praktek peradilan telah diterima suatu pengertian bahwa yang disebut sebagai penganiayaan adalah suatu tindakan dari seseorang yang membuat orang lain mengalami kesakitan, mendapatkan luka atau merasakan derita ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, fakta-fakta hukum menunjukan bahwa tindakan Terdakwa Yulianus Kemo yang telah memukul korban SEPTINA WABISER MALLO. sebanyak 2 (dua) kali yaitu 1 (satu) kali pada bagian belakang telinga sebelah kiri korban dengan menggunakan tangan dan 1 (satu) kali pada bagian belakang telinga korban dengan menggunakan kayu papan bela sehingga mengeluarkan darah, dengan demikian tindakan Terdakwa YULIANUS KEMO adalah tergolong dalam delik penganiayaan ;-----

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah ternyata pula sekarang ini luka yang dialami oleh saksi korban SEPTINA WABISER MALLO telah sembuh dan tidak lagi memberikan gangguan dalam aktifitasnya sehari-hari sehingga secara kualitatif tindakan Terdakwa YULIANUS KEMO dikategorikan sebagai penganiayaan biasa yang sesuai dengan delik dakwaan Penuntut Umum,

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa delik dakwaan a quo adalah terbukti ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan

- Bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka dan bengkak ;

Keadaan Yang meringankan:

- Terdakwa Mengakui Terus Terang akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP tersebut dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YULIANUS KEMO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan ";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa YULIANUS KEMO tersebut diatas dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020, oleh Zaka Talpatty, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Abdul Gafur Bungin, S.H. dan Muliawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratna Kondolele, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Oktovianus T, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Zaka Talpatty, S.H.,MH

Muliawan, S.H.,M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ratna Kondolele, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)